



LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN BENCANA/DARURAT PENCEGAHAN TERHADAP
RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)*

LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*, mendesak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di wilayah Desa sehingga perlu menetapkan keadaan bencana/darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nonor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewengan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*;
6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 2 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KEADAAN BENCANA/DARURAT PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)*.
- KESATU : Menetapkan Keadaan Bencana/Darurat Penetapan Keadaan Bencana/Darurat Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*.
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat perkembangan *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* sesuai petunjuk dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Belanja Tak Terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 23 Maret 2020
Lurah Desa Trimurti

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Srandakan;
4. Ketua BPD Desa Trimurti;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO
PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)*

LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*;
6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 2 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)*.

KESATU : Pembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan

hal-hal sebagaimana berikut:

- a. bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perilaku hidup bersih di lingkungan dan rumah tangga meliputi:
 - 1) Mentradisikan mencuci tangan dengan sabun baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas;
 - 2) Kebijakan *social distance* dan aktivitas lain dalam rangka kewaspadaan terjangkau *Corona Virus Disease (Covid 19)*.
- b. Menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat yang pulang dari Luar Negeri seperti umroh, kunjungan kerja, bekerja sebagai TKI atau sejenisnya, atau pulang dari daerah yang terjangkau *Corona Virus Disease (Covid 19)* agar mengisolasi diri dan keluarganya, menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Desa Trimurti.
- c. Menyampaikan laporan kepada Puskesmas dan/atau Pemerintah Kecamatan apabila mengetahui dan/atau menemukan warga yang melakukan aktivitas sebagaimana tersebut dalam huruf b dan/atau mengalami gejala-gejala terjangkitnya *Corona Virus Disease (Covid 19)* untuk dilakukan penanganan semestinya;
- d. Melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat berkembangnya *Corona Virus Disease (Covid 19)* di lingkungan pemerintah desa dan fasilitas social masyarakat seperti sekolah, masjid, dan mushola dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 23 Maret 2020
Lurah Desa Trimurti

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Srandakan;
4. Ketua BPD Desa Trimurti;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 26 TAHUN 2020
TANGGAL 23 MARET 2020
TENTANG PEMBENTUKN TIM
PENINGKATAN KEWASPADAAN
TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID 19*).

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa Trimurti	
2.	Ketua Tim	Carik Desa Trimurti	
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan Desa Trimurti	
4.	Anggota	Kasi Kesejahteraan Kasi Pemerintahan Kaur TU dan Umum Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Staf Desa Trimurti FPRB Desa Trimurti Linmas Desa Trimurti	

Lurah Desa Trimurti

AGUS PURWAKA, ST



LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEADAAN BENCANA/DARURAT UNTUK
PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DESEASE 19 (COVID 19)***

LURAH DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* perlu menetapkan besaran anggaran untuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Besaran Anggaran Keadaan Bencana/Darurat Untuk Pencegahan Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nonor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewengan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*;
6. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Lurah Desa Trimurti Nomor 2 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
9. Keputusan Lurah Desa Trimurti Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Anggaran Pengadaan Bencana/Darurat untuk Pencegahan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEADAAN BENCNA/DARURAT UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19)*.
- KESATU** : Menetapkan Anggaran Keadaan Bencana/Darurat untuk pencegahan terhadap resiko penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)* sebesar Rp. 48.781.255,-;
- KEDUA** : Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan terhadap resiko penularan Infeksi *Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 23 Maret 2020
Lurah Desa Trimurti

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;

2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Srandakan;
4. Ketua BPD Desa Trimurti;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.